

AKTA JUAL BELI

No : 09 / 175 / 2005

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Selasa tanggal 04 (----- Empat -----)
bulan Januari tahun 2004 (-----
----- Duaribu lima -----)

hadir dihadapan saya **Drs.H.ENDANG SYARIFUDIN.MM.**-----
yang berdasarkan Surat Keputusan **Ka.Kanwil Badan Pertanahan Na**
sional Prop.Jabar tanggal **26-7-2003** nomor **640.1317.2003**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **kantor Camat**
Pedes----- dan berkantor di **Wilayah Kecamatan Pedes**
Kabupaten Karawang----- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Tn. TARDI MUHAYAR, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswas-
ta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Pilar
Desa Rawasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Kara -
wang, -----

Dalam melakukan tindakan HUKUM ini telah menda-
pat persetujuan dari para Ahli Waris almarhum :
bertindak untuk dan atas nama
Kuasa Waris, -----

selanjutnya disebut pihak penjual.

Tn. NONO RUSMANA, umur 52 tahun, pekerjaan Kepala
Bekeloh SDN Rawasari, Kewarganegaraan Indonesia
alamat Dusun Pilar Rt.02/03 Desa Rawasari, Kec .
pedes, Kabupaten Karawang, dalam hal ini bertin-
dak untuk dan atas nama SDN RAWASARI I. -----

selanjutnya disebut pihak ke DUA (Penbeli).

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
 Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m² (meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
 atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : **Milik edat** -----
 Persil Nomor Blok Kohir Nomor seluas kurang lebih **2500** m² **Dua ribu lima ratus** meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Batas tanah Sayin/Jalan Desa
 Timur : Batas tanah Darat H.Kanti
 Selatan : Batas tanah Darat Sana
 Barat : Batas tanah Solokan

941358280309

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

• **Segel Riwayat Tanah**

• **Suarat Keterangan Tidak Sengketa**

• **SKD Dari Desa**

•

•

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi : **Jawa Barat**
- Kabupaten/Kotamadya : **Karawang**
- Kecamatan : **Pedes**
- Desa/Kelurahan : **Rawasari**
- Jalan : **-**

Jual beli ini meliputi pula :

•

•

•

•

•

•

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga

•

•

•

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

40:20:528:22:14P

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal
Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

.
. .
. .
. .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

----- Pasal -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Paniter Pengadilan Negeri **Karawang**-----

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **si pembeli**-----

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

- 1. **Tardi** (Penjual)
- 2. **Nono Rusmana** (pembeli) atas nama **SDN Rawasari**

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya **Karawang**, ----- untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

TTD

TTD

TARDI

NONO RUSMANA

Persetujuan

Saksi

Saksi

TTD

TTD

ENGKAT

YOSI

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Pedes

TTD

DRS.H...ENDANG.S., MM
Nip.480 075 746

DRS.H...ENDANG S., MM
Nip.480 075 746

Disalin sesuai dengan aslinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Pedes

